



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 584/Pid.B/2021/PN.Mks

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Afriadi Alias Dg. Lawa;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 04 April 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sultan Alauddin Perum Bosowa Blok Q No. 11 Kel. Gunung Sari Kec. Rappocini Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Security;

Terdakwa Afriadi Alias Dg. Lawa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa menghadapi sendiri perkara ini dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 584/Pid.B/2021/PN.Mks tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 584/Pid.B/2021/PN.Mks tanggal 03 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 584/Pid.B/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AFRIADI Alias DG. LAWA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan

3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Fino warna Ungu yang dimana sekarang berwarna Pink dengan No.Polisi DD 3344 LL (Plat putih).

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) Set Komputer merek HP yaitu 1 (satu) Unit Layar Monitor , 1 (satu) Buah Mouse , 1 (satu) Buah keyboard beserta dengan Dusnya.
- 1 (satu) Anak Kunci Pintu Ruangan Laboratorium dengan merek Bonucci warna silver.
- 1 (satu) Anak Kunci beserta Gemboknya dengan merek Toho warna Silver.

Dikembalikan kepada saksi BARLIANG, SE selaku Plt Kepala Tata Usaha SMPN 16 Makassar

4. Menetapkan agar para terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

KESATU: _____

----- Bahwa terdakwa **AFRIADI Alias DG. LAWA**, pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar jam 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat Ruangan Laboratorium SMPN 16 Makassar di Jalan Goa Ria

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 584/Pid.B/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga siang mulai pukul 08.00 sampai dengan 20.00 wita, selanjutnya pada pukul 17.30 wita terdakwa melakukan patrol sambil menyalakan semua lampu di area sekolah dan kemudian terdakwa masuk ke ruangan Laboratorium dengan cara membuka pintu ruangan Laboratorium tersebut menggunakan kunci pintu dan kunci gembok pintu ruangan yang sebelumnya terdakwa pegang, lalu terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) set Komputer yang telah terpasang di atas meja laboratorium, kemudian terdakwa memasukkan satu persatu yaitu 1 (satu) unit layar monitor, 1 (satu) buah mouse, 1 (satu) buah keyboard kedalam kardus yang kebetulan berada di ruangan tersebut, lalu terdakwa keluar dan mengunci kembali pintu ruangan laboratorium tersebut. Selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) set computer didepan pintu masuk sekolah, lalu terdakwa membawa 1 (satu) set computer ke tempat titip gadai tepatnya di Jl, Batua Raya Makassar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna ungu dengan No Polisi DD 3344 LL, kemudian terdakwa menggadaikan 1 (satu) set computer kepada saksi AHMAD FAUZAN seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa dari hasil pencurian barang tersebut, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari hasil curian tersebut, kemudian terdakwa gunakan untuk membayar tunggakan KUR (Kredit Usaha Rakyat) selama 3 (tiga) bulan di Bank BRI, dan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi BARLIANG, SE selaku Plt. Kepala Tata Usaha SMPN 16 Makassar mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP."

ATAU

KEDUA: _____

----- Bahwa terdakwa **AFRIADI Alias DG. LAWLA**, pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, tepatnya di TITIP GADAI bertempat di Jl. Batua Raya Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 584/Pid.B/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai security di SMPN 16 Makassar selama 2 (dua) Tahun dengan gaji sebanyak Rp. 1..500.000,- (satu juta lima ribu rupiah) tiap bulannya,
- Bahwa awalnya terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga siang mulai pukul 08.00 sampai dengan 20.00 wita, selanjutnya pada pukul 17.30 wita terdakwa melakukan patrol sambil menyalakan semua lampu di area sekolah dan kemudian terdakwa masuk ke ruangan Laboratorium dengan cara membuka pintu ruangan Laboratorium tersebut menggunakan kunci pintu dan kunci gembok pintu ruangan yang sebelumnya terdakwa pegang, lalu terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) set Komputer yang telah terpasang di atas meja laboratorium, kemudian terdakwa memasukkan satu persatu yaitu 1 (satu) unit layar monitor, 1 (satu) buah mouse, 1 (satu) buah keyboard kedalam kardus yang kebetulan berada di ruangan tersebut, lalu terdakwa keluar dan mengunci kembali pintu ruangan laboratorium tersebut. Selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) set computer didepan pintu masuk sekolah, lalu terdakwa membawa 1 (satu) set computer ke tempat titip gadai tepatnya di Jl, Batua Raya Makassar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna ungu dengan No Polisi DD 3344 LL, kemudian terdakwa menggadaikan 1 (satu) set computer kepada saksi AHMAD FAUZAN seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). dan keesokan harinya sekitar pukul 01.30 wita saksi Bripka Andi Ridwan, SH bersama dengan Tim Resmob Polsek Biringkanaya melakukan penyelidikan dengan mendatangi sekolah SMPN 16 Makassar tersebut, dimana pada saat itu terdakwa sedang jaga malam, sehingga saat itu saksi Bripka Andi Ridwan, SH melakukan interogasi terhadap terdakwa dan ternyata terdakwa mengakui bahwa telah mengambil 1 (satu) set computer milik SMPN 16 Makassar tanpa ijin dari pihak sekolah
- Bahwa dari hasil pencurian barang tersebut, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari hasil curian tersebut, kemudian terdakwa gunakan untuk membayar tunggakan KUR (Kredit Usaha Rakyat) selama 3 (tiga) bulan di Bank BRI, dan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi BARLIANG, SE selaku Plt. Kepala Tata Usaha SMPN 16 Makassar mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP.”

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 584/Pid.B/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BARLIANG, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan security di SMPN 16 Makassar;
- Bahwa saksi terjadi kehilangan barang tersebut yaitu Pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, yang saksi ketahui pada keesokan harinya sekitar pukul 09.00 Wita di Ruang Laboratorium SMPN 16 Makassar di Jl.Goa Ria Kel.Bakung Kec.Biringkanaya Kota Makassar.
- Saksi menyebutkan bahwa yang mengambil barang tersebut awalnya saksi tidak ketahui dan barulah saksi ketahui kalau pelakunya adalah Security yaitu Lk.DG.LAWA yang bekerja di Sekolah tersebut saat Lk.DG.LAWA dijemput di Sekolah saat bertugas jaga malam pada Hari Sabtu Tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 01.30 Wita dan dibawa ke Polsek Biringkanaya oleh Petugas Kepolisian serta yang menjadi korbannya yaitu pihak Sekolah SMPN 16 Makassar.
- Saksi menjelaskan bahwa barang yang hilang pada kejadian itu Yaitu 1 (satu) Set Komputer merek HP yaitu 1 (satu) Unit Layar Monitor , 1 (satu) Buah Mouse , 1 (satu) Buah keyboard beserta dengan Dusnya milik sekolah SMPN 16 Makassar.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada waktu itu saksi sedang berada di rumah pada Hari Rabu Tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 09.00 Wita saksi ditelpon dan diberitahukan oleh Security sekolah yaitu Lk.ALDI kalau telah kehilangan 1 (satu) Set Komputer di Ruang Laboratorium Sekolah kemudian saksi pergi menuju Sekolah dan mengecek dan ternyata benar telah terjadi kehilangan.
- Bahwa yang mengetahui pertama kalau ada kejadian 1 (satu) Set Komputer tersebut yaitu Security atas nama Lk.ALDI.
- Bahwa yang berada ditempat atau Sekolah tersebut sebelumnya yaitu Security yang bertugas Jaga malam yaitu Lk.ALDI dan Lk.PANGERAN yang berada saat itu yang dimana saat mengecek barang Inventaris sekolah ternyata ada barang yang kurang sehingga esok harinya baru memberitahukan pada saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa letak dan posisi disimpan barang yang hilang tersebut sebelumnya yaitu 1 (satu) Set Komputer tersebut tersimpan didalam Ruang Laboratorium tepatnya di atas Meja serta di tempat atau ruangan letak disimpannya Barang tersebut tidak ada mengalami kerusakan.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 584/Pid.B/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan kalau Lk.DG.LAWA yang mengambil Barang tersebut karena saat itu saksi ditelpon dan diberitahukan oleh Lk.ALDI kalau Lk.DG.LAWA dijemput di Sekolah saat bertugas jaga malam pada Hari Sabtu Tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 01.30 Wita dan dibawa ke Polsek Biringkanaya oleh Petugas Kepolisian sehingga saksi mendatangi Polsek Biringkanaya dan bertemu dengan Lk.DG.LAWA serta ia mengakuinya dan saksi melihat juga barang yang telah diambil sebelumnya di sekolah yaitu 1 (satu) Set Komputer.
- Bahwa Lk.DG.LAWA tidak meminta ijin sebelumnya mengambil Komputer tersebut pada pihak Sekolah .
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Lk.DG.LAWA mengambil Komputer tersebut karena saat itu saksi berada dirumah.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Lk.DG.LAWA dan hanya sebatas rekan kerja yang dimana Lk.DG.LAWA adalah Security Sekolah sedangkan saksi sebagai Kepala tata usaha Sekolah SMPN 16 Makassar.
- Saksi menjelaskan bagaimana kronologis kejadian hilangnya 1 (satu) Komputer milik Sekolah tersebut yaitu pada waktu itu saksi sedang berada di rumah pada Hari Rabu Tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 09.00 Wita saksi ditelpon dan diberitahukan oleh Security sekolah yaitu Lk.ALDI kalau telah kehilangan 1 (satu) Set Komputer di Ruangn Laboratorium Sekolah kemudian saksi pergi menuju Sekolah dan mengecek dan ternyata benar telah terjadi kehilangan sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Biringkanaya, lalu pada Hari Sabtu Tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 01.30 Wita saksi ditelpon dan diberitahukan oleh Lk.ALDI kalau Lk.DG.LAWA dijemput di Sekolah saat bertugas jaga malam dan dibawa ke Polsek Biringkanaya oleh Petugas Kepolisian sehingga saksi mendatangi Polsek Biringkanaya dan bertemu dengan Lk.DG.LAWA serta ia mengakuinya dan saksi melihat juga barang yang telah diambil sebelumnya di sekolah yaitu 1 (satu) Set Komputer hingga saksi diperiksa seperti sekarang ini.
- Saksi mengatakan bahwa kalau saksi diperlihatkan Komputer yang telah diambil oleh Lk. DG.LAWA sebelumnya ,saksi masih bisa mengenalinya karena saksi mengenali merek yang dimana semua barang Elektronik berupa Komputer dan Laptop yang berada di ruangan Laboratorium semuanya sama yaitu merek HP
- Bahwa Komputer yang di ambil oleh Lk.DG.LAWA adalah Barang Operasional atau Inventaris Sekolah yang diperuntukkan pada siswa.
- Saksi mengatakan bahwa Setelah diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) Set Komputer merek HP yaitu 1 (satu) Unit Layar Monitor , 1 (satu) Buah Mouse , 1 (satu) Buah keyboard beserta dengan Dusnya oleh Penyidik , kemudian saksi menunjuk dan membenarkan bahwa saksi mengenalinya kalau benar itulah 1 (satu) Set Komputer

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 584/Pid.B/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik sekolah atau barang Inventaris yang telah diambil oleh Lk.DG.LAWA serta setelah saksi melihat pula orang yang bernama lelaki AFRIADI ALIAS DG.LAWA kemudian saksi menunjuk pula bahwa saksi mengenalinya kalau benar Lelaki tersebut yang biasa saksi panggil Lk.DG.LAWA adalah Security Sekolah serta pelaku yang mengambil Komputer tersebut sebelumnya.

- Saksi mengatakan bahwa Setelah diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) Anak Kunci Pintu Ruang Laboratorium dengan merek Bonucci warna silver , 1 (satu) Anak Kunci beserta Gemboknya dengan merek Toho warna Silver oleh Penyidik , kemudian saksi menunjuk dan membenarkan bahwa saksi mengenalinya kalau benar itulah Anak Kunci beserta Gembok Pintu Ruang Laboratorium sekolah.
- Bahwa kerugian Pihak Sekolah atas adanya Kejadian tersebut sekitar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).
- Bahwa Lk.DG.LAWA sudah bekerja di Sekolah sebagai Security selama 2 (dua) Tahun dan di berikan upah atau gaji padanya berjumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya.

2. Saksi **ALDI ARIANZA Alias ALDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan security di SMPN 16 Makassar;
- Bahwa terjadi kehilangan barang tersebut yaitu Pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, yang dimana saksi ketahui pada Hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 Wita di Ruang Laboratorium SMPN 16 Makassar di Jl.Goa Ria Kel.Bakung Kec.Biringkanaya Kota Makassar.
- Saksi menyebutkan bahwa yang mengambil barang tersebut adalah awalnya saksi tidak ketahui dan barulah saksi ketahui kalau pelakunya adalah Security teman saksi yaitu Lk.DG.LAWA saat Lk.DG.LAWA dijemput di Sekolah saat bertugas jaga malam pada Hari Sabtu Tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 01.30 Wita bersama saksi dan ia dibawa ke Polsek Biringkanaya oleh Petugas Kepolisian serta yang menjadi korbannya yaitu pihak Sekolah SMPN 16 Makassar.
- Saksi menjelaskan bahwa barang yang hilang pada kejadian itu Yaitu 1 (satu) Set Komputer merek HP yaitu 1 (satu) Unit Layar Monitor , 1 (satu) Buah Mouse , 1 (satu) Buah keyboard beserta dengan Dusnya milik sekolah SMPN 16 Makassar.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui atau bagaimana kronologis kejadian hilangnya 1 (satu) Set Komputer milik Sekolah tersebut yaitu pada waktu itu saksi sebagai Security sedang bertugas jaga malam bersama dengan Lk.PANGERAN pada Hari Selasa Tanggal 09 Februari 2021 sekitar jam 20.00 Wita yang kemudian saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 584/Pid.B/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek barang Inventaris Sekolah tiap pergantian Sip Jaga sebelumnya yang berada didalam Ruang Laboratorium dengan cara memvideokan melalui HP satu persatu barang serta isi yang berada di ruangan tersebut lalu saksi mengirimkan Video tersebut ke Group Whats App yang dimana anggotanya ada 4 (empat) orang yaitu para Security yaitu Saksi ,Lk.DG.LAWA,dan Lk.PANGERAN serta atasan saksi yaitu Pr.IBU BARLIAN kemudian Pada Hari Rabu Tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 Wita Lk.PANGERAN menghitung secara manual barang Inventaris yang berada di Ruang Laboratorium namun ada yang kurang sehingga saksi dan Lk.PANGERAN kembali mengecek Video yang sebelumnya saksi buat dan ternyata benar ada barang yang kurang lalu sekitar pukul 08.30 Wita saksi bertiga yaitu Lk.PANGERAN serta Security Jaga Pagi yaitu Lk.DG.LAWA mencarinya namun juga tidak menemukannya sehingga saksi menelpon dan memberitahukan pada Pr.IBU BARLIAN sebagai atasan saksi kalau telah kehilangan 1 (satu) Set Komputer di Ruang Laboratorium Sekolah.

- Bahwa yang mengetahui pertama kalau ada kejadian 1 (satu) Set Komputer tersebut yaitu saksi bersama dengan Lk.PANGERAN.
- Bahwa yang berada ditempat atau Sekolah tersebut sebelumnya yaitu Security yang bertugas Jaga pagi yaitu Lk.DG.LAWA.
- Saksi menjelaskan bahwa letak dan posisi disimpan barang yang hilang tersebut sebelumnya yaitu saksi mengetahui kalau 1 (satu) Set Komputer tersebut tersimpan didalam Ruang Laboratorium tepatnya di atas Meja serta di tempat atau ruangan letak disimpannya Barang tersebut tidak ada mengalami kerusakan.
- Bahwa saksi mengatakan kalau Lk.DG.LAWA yang mengambil Barang tersebut karena saat itu Lk.DG.LAWA lah yang bertugas Jaga Pagi sebelum saksi menggantikannya pada malam hari yang dimana saat saksi memvideokan dan mengecek Barang Inventaris Sekolah sudah memang ada yang kurang atau hilang yang dimana tiap pergantian Sip Jaga wajib melakukan atau memvideokan Barang Inventaris Sekolah yang berada di ruang Laboratorium ,Lalu Pada Hari Sabtu Tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 01.30 Wita saat saksi bersama Lk.DG.LAWA bertugas Jaga malam lalu datang Pihak Kepolisian yang berpakaian preman ke Sekolah dan menginterogasi Lk.DG.LAWA lalu ia mengakui kalau ialah pelakunya sehingga Lk.DG.LAWA dibawa ke Polsek Biringkanaya.
- Bahwa Lk.DG.LAWA tidak meminta ijin sebelumnya mengambil Komputer tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Lk.DG.LAWA mengambil Komputer tersebut karena saat itu saksi berada dirumah.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Lk.DG.LAWA dan hanya sebatas rekan kerja yang dimana Lk.DG.LAWA adalah sama-sama dengan saksi sebagai Security Sekolah.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 584/Pid.B/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa kalau saksi diperlihatkan Komputer tersebut yang telah diambil oleh Lk.DG.LAWA sebelumnya ,saksi masih bisa mengenalinya karena saksi mengenali merek yang dimana semua barang Elektronik berupa Komputer yang berada di ruangan Laboratorium semuanya sama yaitu merek HP.
 - Saksi mengatakan bahwa Komputer yang di ambil oleh Lk.DG.LAWA adalah Barang Operasional atau Inventaris Sekolah yang diperuntukkan pada siswa.
 - Saksi mengatakan bahwa Setelah diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) Set Komputer merek HP yaitu 1 (satu) Unit Layar Monitor , 1 (satu) Buah Mouse , 1 (satu) Buah keyboard beserta dengan Dusnya oleh Penyidik , kemudian saksi menunjuk dan membenarkan bahwa saksi mengenalinya kalau benar itulah 1 (satu) Set Komputer milik sekolah atau barang Inventaris yang telah diambil oleh Lk.DG.LAWA serta setelah saksi melihat pula orang yang bernama lelaki AFRIADI ALIAS DG.LAWA kemudian saksi menunjuk pula bahwa saksi mengenalinya kalau benar Lelaki tersebut yang biasa saksi panggil Lk.DG.LAWA adalah teman saksi sebagai Security Sekolah serta pelaku yang mengambil Komputer tersebut sebelumnya.
 - Saksi mengatakan bahwa Setelah diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) Anak Kunci Pintu Ruangan Laboratorium dengan merek Bonucci warna silver , 1 (satu) Anak Kunci beserta Gemboknya dengan merek Toho warna Silver oleh Penyidik , kemudian saksi menunjuk dan membenarkan bahwa saksi mengenalinya kalau benar itulah Anak Kunci beserta Gembok Pintu Ruangan Laboratorium sekolah Bahwa Lk.DG.LAWA sudah bekerja di Sekolah sebagai Security selama 2 (dua) Tahun dan di berikan upah atau gaji padanya berjumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya.
3. Saksi **PANGERAN HIDAYAT RUSLAN ALIAS PANGERAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan security di SMPN 16 Makassar;
 - Bahwa terjadi kehilangan barang tersebut yaitu Pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, yang dimana saksi ketahui pada Hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 Wita di Ruangan Laboratorium SMPN 16 Makassar di Jl.Goa Ria Kel.Bakung Kec.Biringkanaya Kota Makassar.
 - Saksi menyebutkan bahwa yang mengambil barang tersebut adalah awalnya saksi tidak ketahui dan barulah saksi ketahui kalau pelakunya adalah Security teman saksi yaitu Lk.DG.LAWA saat Lk.DG.LAWA dijemput di Sekolah saat bertugas jaga malam pada Hari Sabtu Tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 01.30 Wita bersama saksi dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 584/Pid.B/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia dibawa ke Polsek Biringkanaya oleh Petugas Kepolisian serta yang menjadi korbannya yaitu pihak Sekolah SMPN 16 Makassar.

- Saksi menjelaskan bahwa barang yang hilang pada kejadian itu Yaitu 1 (satu) Set Komputer merek HP yaitu 1 (satu) Unit Layar Monitor , 1 (satu) Buah Mouse , 1 (satu) Buah keyboard beserta dengan Dusnya milik sekolah SMPN 16 Makassar.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui atau bagaimana kronologis kejadian hilangnya 1 (satu) Set Komputer milik Sekolah tersebut yaitu pada waktu itu saksi sebagai Security sedang bertugas jaga malam bersama dengan Lk.PANGERAN pada Hari Selasa Tanggal 09 Februari 2021 sekitar jam 20.00 Wita yang kemudian saksi mengecek barang Inventaris Sekolah tiap pergantian Sip Jaga sebelumnya yang berada didalam Ruang Laboratorium dengan cara memvideokan melalui HP satu persatu barang serta isi yang berada di ruangan tersebut lalu saksi mengirimkan Video tersebut ke Group Whats App yang dimana anggotanya ada 4 (empat) orang yaitu para Security yaitu Saksi ,Lk.DG.LAWA,dan Lk.PANGERAN serta atasan saksi yaitu Pr.IBU BARLIAN kemudian Pada Hari Rabu Tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 Wita Lk.PANGERAN menghitung secara manual barang Inventaris yang berada di Ruang Laboratorium namun ada yang kurang sehingga saksi dan Lk.PANGERAN kembali mengecek Video yang sebelumnya saksi buat dan ternyata benar ada barang yang kurang lalu sekitar pukul 08.30 Wita saksi bertiga yaitu Lk.PANGERAN serta Security Jaga Pagi yaitu Lk.DG.LAWA mencarinya namun juga tidak menemukannya sehingga saksi menelpon dan memberitahukan pada Pr.IBU BARLIAN sebagai atasan saksi kalau telah kehilangan 1 (satu) Set Komputer di Ruang Laboratorium Sekolah.
- Bahwa yang mengetahui pertama kalau ada kejadian 1 (satu) Set Komputer tersebut yaitu saksi bersama dengan Lk.PANGERAN.
- Bahwa yang berada ditempat atau Sekolah tersebut sebelumnya yaitu Security yang bertugas Jaga pagi yaitu Lk.DG.LAWA.
- Saksi menjelaskan bahwa letak dan posisi disimpan barang yang hilang tersebut sebelumnya yaitu saksi mengetahui kalau 1 (satu) Set Komputer tersebut tersimpan didalam Ruang Laboratorium tepatnya di atas Meja serta di tempat atau ruangan letak disimpannya Barang tersebut tidak ada mengalami kerusakan.
- Bahwa saksi mengatakan kalau Lk.DG.LAWA yang mengambil Barang tersebut karena saat itu Lk.DG.LAWA lah yang bertugas Jaga Pagi sebelum saksi menggantikannya pada malam hari yang dimana saat saksi memvideokan dan mengecek Barang Inventaris Sekolah sudah memang ada yang kurang atau hilang yang dimana tiap pergantian Sip Jaga wajib melakukan atau memvideokan Barang Inventaris Sekolah yang berada di ruang Laboratorium ,Lalu Pada Hari Sabtu

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 584/Pid.B/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 01.30 Wita saat saksi bersama Lk.DG.LAWA bertugas Jaga malam lalu datang Pihak Kepolisian yang berpakaian preman ke Sekolah dan menginterogasi Lk.DG.LAWA lalu ia mengakui kalau ialah pelakunya sehingga Lk.DG.LAWA dibawa ke Polsek Biringkanaya.

- Bahwa Lk.DG.LAWA tidak meminta ijin sebelumnya mengambil Komputer tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Lk.DG.LAWA mengambil Komputer tersebut karena saat itu saksi berada dirumah.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Lk.DG.LAWA dan hanya sebatas rekan kerja yang dimana Lk.DG.LAWA adalah sama-sama dengan saksi sebagai Security Sekolah.
- Saksi menjelaskan bahwa kalau saksi diperlihatkan Komputer tersebut yang telah diambil oleh Lk.DG.LAWA sebelumnya ,saksi masih bisa mengenalinya karena saksi mengenali merek yang dimana semua barang Elektronik berupa Komputer yang berada di ruangan Laboratorium semuanya sama yaitu merek HP.
- Saksi mengatakan bahwa Komputer yang di ambil oleh Lk.DG.LAWA adalah Barang Operasional atau Inventaris Sekolah yang diperuntukkan pada siswa.
- Saksi mengatakan bahwa Setelah diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) Set Komputer merek HP yaitu 1 (satu) Unit Layar Monitor , 1 (satu) Buah Mouse , 1 (satu) Buah keyboard beserta dengan Dusnya oleh Penyidik , kemudian saksi menunjuk dan membenarkan bahwa saksi mengenalinya kalau benar itulah 1 (satu) Set Komputer milik sekolah atau barang Inventaris yang telah diambil oleh Lk.DG.LAWA serta setelah saksi melihat pula orang yang bernama lelaki AFRIADI ALIAS DG.LAWA kemudian saksi menunjuk pula bahwa saksi mengenalinya kalau benar Lelaki tersebut yang biasa saksi panggil Lk.DG.LAWA adalah teman saksi sebagai Security Sekolah serta pelaku yang mengambil Komputer tersebut sebelumnya.
- Saksi mengatakan bahwa Setelah diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) Anak Kunci Pintu Ruangan Laboratorium dengan merek Bonucci warna silver , 1 (satu) Anak Kunci beserta Gemboknya dengan merek Toho warna Silver oleh Penyidik , kemudian saksi menunjuk dan membenarkan bahwa saksi mengenalinya kalau benar itulah Anak Kunci beserta Gembok Pintu Ruangan Laboratorium sekolah.
- Bahwa Lk.DG.LAWA sudah bekerja di Sekolah sebagai Security selama 2 (dua) Tahun dan di berikan upah atau gaji padanya berjumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 584/Pid.B/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya tersangka melakukan perbuatan tersebut yaitu Pada Hari Selasa Tanggal 09 Februari 2021, sekitar jam 17.30 Wita di Ruangan Laboratorium SMPN 16 Makassar di Jl.Goa Ria Kel.Bakung Kec.Biringkanaya Kota Makassar;
- Adapun barang milik korban yang tersangka ambil yaitu berupa 1 (satu) Set Komputer merek HP yaitu 1 (satu) Unit Layar Monitor , 1 (satu) Buah Mouse , 1 (satu) Buah keyboard beserta dengan Dusnya.
- Tersangka menjelaskan bahwa 1 (satu) Set Komputer tersebut adalah barang yang dipakai atau di peruntukkan untuk Siswa atau barang Operasional Sekolah .
- Dapat tersangka jelaskan bahwa tersangka mengambil 1 (satu) Set Komputer tersebut dengan cara tersangka membuka pintu Ruangan Laboratorium lebih dahulu menggunakan Kunci pintu dan Kunci Gembok Pintu ruangan tersebut lalu masuk langsung mengambil 1 (satu) Set Komputer yang telah terpasang atau tersimpan diatas meja Laboratorium lalu memasukkan satu persatu yaitu 1 (satu) Unit Layar Monitor , 1 (satu) Buah Mouse , 1 (satu) Buah keyboard kedalam Dusnya yang kebetulan juga berada di ruangan tersebut lalu tersangka keluar dan kembali mengunci Pintu ruangan Laboratorium lalu membawa pergi Komputer tersebut menggunakan Sepeda motor milik tersangka.
- Bahwa tersangka melakukan sendiri serta tidak ada yang menyuruh tersangka mengambil Komputer tersebut melainkan atas kemauan tersangka sendiri.
- Bahwa setelah tersangka mengambil Komputer tersebut lalu lebih dahulu menyimpannya atau mengamankannya di depan Pintu masuk Sekolah dan barulah tersangka membawanya pergi saat tersangka lepas tugas berjaga pada pukul 20.00 Wita yang dimana tersangka adalah Security di Sekolah tersebut lalu membawanya ke tempat TITIP GADAI di Jl.Batua Raya Makassar kemudian tersangka menggadaikan 1 (satu) Set Komputer tersebut seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Bahwa niat tersangka muncul mau mengambil Komputer tersebut sejak hari itu juga yang dimana tersangka sedang tugas Jaga Siang dan ditelpon-telpon oleh pihak Bank BRI karena sebelumnya tersangka mempunyai tuggakan pembayaran KUR (Kredit Usaha Rakyat) selama 3 (tiga) bulan dan tersangka belum mempunyai uang.
- Bahwa Tujuan tersangka mengambil Komputer tersebut untuk tersangka gadaikan lalu hasilnya tersangka pakai untuk membayar tuggakan pembayaran KUR (Kredit Usaha Rakyat) tersangka selama 3 (tiga) bulan.
- Tersangka menguraikan secara singkat tentang perbuatan tersangka tersebut sampai ia tertangkap oleh Pihak Kepolisian yaitu awalnya tersangka bekerja sebagai Security pada Sekolah SMPN 16 Makassar tersebut dan saat itu tersangka melaksanakan Tugas Jaga Siang mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 Wita

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 584/Pid.B/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Hari Selasa Tanggal 09 Februari 2021 lalu sekitar jam 17.30 Wita tersangka melakukan patroli sambil menyalakan semua Lampu di area Sekolah dan saat itu tersangka kepikiran tentang tunggakan pembayaran KUR (Kredit Usaha Rakyat) tersangka selama 3 (tiga) bulan sehingga tersangka langsung masuk ke Ruang Laboratorium dengan cara membuka pintu Ruang Laboratorium tersebut menggunakan Kunci pintu dan Kunci Gembok Pintu ruangan yang sebelumnya memang tersangka yang memegangnya lalu masuk mengambil 1 (satu) Set Komputer yang telah terpasang atau tersimpan diatas meja Laboratorium lalu memasukkan satu persatu yaitu 1 (satu) Unit Layar Monitor , 1 (satu) Buah Mouse , 1 (satu) Buah keyboard kedalam Dusnya yang kebetulan juga berada di ruangan tersebut lalu tersangka keluar dan kembali mengunci Pintu ruangan Laboratorium lalu lebih dahulu menyimpannya atau mengamankannya di depan Pintu masuk Sekolah dan barulah tersangka membawanya pergi saat tersangka lepas tugas berjaga pada pukul 20.00 Wita kemudian membawanya ke tempat TITIP GADAI di Jl.Batua Raya Makassar dan tersangka menggadaikan 1 (satu) Set Komputer tersebut seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah),Dan pada Hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 01.30 Wita tersangka tertangkap oleh Pihak Kepolisian saat tersangka melaksanakan Tugas Jaga Malam di Sekolah tersebut lalu tersangka diinterogasi dan tersangka mengakui kalau telah mengambil 1 (satu) set Komputer milik Sekolah tanpa ijin kemudian tersangka dibawa ke Polsek Biringkanaya hingga tersangka diperiksa seperti sekarang ini Bahwa tersangka mendapatkan Kunci Pintu dan Kunci Gembok Ruang Laboratorium tersebut memang tersangka dan teman-teman yang sebagai Security di kuasakan atau diberikan semua Kunci Pintu atau Ruang lainnya di sekolah tersebut untuk di pegang.

- Bahwa tersangka sudah bekerja sebagai Security di Sekolah tersebut selama 2 (dua) Tahun dan di gaji atau di upah sebanyak Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya.
- Bahwa 1 (satu) Set Komputer tersebut sekarang ini sudah disita oleh Pihak Kepolisian Polsek Biringkanaya.
- Bahwa selain 1 (satu) Set Komputer tersebut tersangka sebelumnya telah mengambil 1 (satu) Unit Laptop merek HP juga di Ruang Laboratorium Sekolah SMPN 16 Makassar tempat tersangka bekerja yang dimana Laptop tersebut juga sudah tersangka gadaikan seharga Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa tersangka masih mengenali pada 1 (satu) Set Komputer merek HP yaitu 1 (satu) Unit Layar Monitor , 1 (satu) Buah Mouse , 1 (satu) Buah keyboard beserta dengan Dusnya setelah ditunjukkan pada tersangka oleh Penyidik kemudian

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 584/Pid.B/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka menunjuk dan membenarkan bahwa sudah itulah barang milik Sekolah yang tersangka ambil lalu menggadaikannya.

- Tersangka mengatakan bahwa Setelah diperlihatkan kepada tersangka 1 (satu) Anak Kunci Pintu Ruangan Laboratorium dengan merek Bonucci warna silver , 1 (satu) Anak Kunci beserta Gemboknya dengan merek Toho warna Silver oleh Penyidik , kemudian Tersangka menunjuk dan membenarkan bahwa sudah itulah Anak Kunci Pintu dan gembok yang tersangka pakai membuka Pintu ruangan lalu masuk mengambil Komputer tersebut
- Tersangka mengatakan bahwa Setelah diperlihatkan kepada tersangka 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Fino warna Ungu yang dimana sekarang berwarna Pink dengan No.Polisi DD 3344 LL (Plat putih) oleh Penyidik , kemudian tersangka menunjuk dan membenarkan bahwa sudah itulah Sepeda motor tersangka yang tersangka pakai membawa pergi Komputer tersebut setelah tersangka mengambilnya di Sekolah SMPN 16 Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik sekolah SMPN 16 Makassar;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 17.30 wita;
- Bahwa Di Jalan Goa Ria Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) set computer merek HP yaitu 1 (satu) unit Layar Monitor, 1 (satu) buah mouse, 1 (satu) buah keyboard beserta dengan dusnya;
- Bahwa Dengan cara Terdakwa membuka pintu ruangan laboratorium lebih dahulu menggunakan kunci pintu dan kunci gembok pintu ruangan tersebut lalu Terdakwa masuk mengambil 1 (satu) set computer beserta dengan dusnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan sendiri;
- Bahwa Tidak ada yang menyuruh Terdakwa melainkan kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membawanya ke tempat Titip Gadai;
- Bahwa Terdakwa gadai dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (Pertama) sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 584/Pid.B/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian;
3. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Unsur 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, Bahwa perumusan unsur “barang siapa” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa **AFRIADI Alias DG. LAWAWA** identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap diri terdakwa, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Terdakwa **AFRIADI Alias DG.LAWAWA** melakukan tindak pidana Pencurian Dengan demikian unsur “*barang siapa*” dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Unsur 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian;

Menimbang, Bahwa terdakwa Afriadi Alias Dg. Lawa, telah mengambil 1 (satu) Set Komputer merek HP yaitu 1 (satu) Unit Layar Monitor , 1 (satu) Buah Mouse , 1 (satu) Buah keybord beserta dengan Dusnya.milik **saksi BERLIANG, SE selaku Plt. Kepala Tata Usaha SMPN 16 Makassar**, sehingga SMPN 16 Makassar mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah)

Dengan demikian unsur “ *melakukan pencurian* “ dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 584/Pid.B/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur 3. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terdakwa Afriadi Alias Dg. Lawa, telah mengambil 1 (satu) Set Komputer merek HP yaitu 1 (satu) Unit Layar Monitor, 1 (satu) Buah Mouse, 1 (satu) Buah keyboard beserta dengan Dusnya. milik saksi BERLIANG, SE selaku Plt. Kepala Tata Usaha SMPN 16 Makassar untuk digunakan bayar utang di KUR BRI.

Dengan demikian unsur “ **dengan maksud untuk menguasai benda tersebut dengan melawan hak** ” dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (Pertama);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan Tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi BERLIANG, SE selaku Plt. Kepala Tata Usaha pada sekolah SMPN 16 Makassar pada tanggal 27 Mei 2021;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 584/Pid.B/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut disebabkan karena orang tuanya sedang sakit dan mempunyai sangkutan di KUR BRI, dimana terdakwa tidak terima gaji dari bulan februari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUH Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Afriadi Alias Dg. Lawa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha **fino** warna ungu yang dimana sekarang berwarna pink dengan no. Polisi DD 3344 LL (Plat putih)

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) set computer merek HP yaitu 1 (satu) unit layar monitor, 1 (satu) buah mouse, 1 (satu) buah keyboard beserta dengan dusnya;
- 1 (satu) anak kunci pintu ruangan Laboratorium dengan merk Bonucci warna silver
- 1 (sau) anak kunci beserta gemboknya dengan merk Toho warna silver.

Dikembalikan kepada saksi Barliang, SE selaku Plt Kepala Tata Usaha SMPN 16 Makassar

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari itu juga **Senin, tanggal 14 Juni 2021**, oleh kami : **Franklin B Tamara, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Burhanuddin, S.H., M.H.** dan **Muh. Yusuf Karim, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu **Justiah Said, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **A. Sri**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 584/Pid.B/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliana Djufri, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin, S.H., M.H.

Franklin B Tamara, S.H., M.H.

Muh. Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Justiah Said, S.H.